

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Patriansyah Wawan¹, Marpaung Indra Syahputra²

¹ *Patriansyah Wawan, Universitas Graha Nusantara, Padangsidimpuan, Indonesia*

² *Marpaung Indra Syahputra, Universitas Graha Nusantara, Padangsidimpuan, Indonesia*

ARTICLE INFORMATION

Received: May 00, 00
Accepted: July 00.00
Available online: August 00, 00

KEYWORDS

Pengelolaan Dana, Efektivitas,
Kesejahteraan, Desa Masyarakat

CORRESPONDENCE

Wawan Patriansyah
E-mail address: wawanfatriansyah@gmail.com

A B S T R A C T

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mampu menjalankan dan membangun desanya secara mandiri. Hal itu ditunjukkan dengan keseriusan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan bantuan dana desa setiap tahun dengan jumlah yang tidak sedikit. Dalam pengelolaan dana desa, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat agar dana tersebut tepat sasaran dan tujuan desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskripti kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengelolaan dana desa di desa Sipiongot telah berjalan cukup efektif dengan nilai 66,78%. Pemerintah desa telah memberdayakan masyarakat dalam pembangunan. Ditinjau dari kesejahteraan masyarakat terjadi peningkatan dengan adanya pembangunan fisik yang semakin baik yang dapat menunjang kelancaran perekonomian masyarakat.

INTRODUCTION

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kesempatan kepada desa untuk mengelola tata pemerintahan dan melaksanakan pembangunan desa. Pemerintah desa diberikan hak dan kewajiban dalam mengelola berbagai sumber daya di daerahnya secara mandiri termasuk mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tujuan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumber daya daerah yang lebih efisien dan efektif dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Soleh, 2010). Kewenangan sebuah daerah dalam

mengelola dan mengembangkan daerahnya menjadi tantangan tersendiri karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan atau dana daerah tersebut. Dana desa disalurkan kepada semua desa melalui pemerintahan kabupaten atau kota dengan tujuan membiayai tata kelola pemerintahan dan seluruh program pembangunan desa berdasarkan hasil musyawarah pemerintah desa dengan masyarakatnya. Terselenggaranya tata Kelola pemerintahan desa serta pembangunannya tergantung pada kecukupan dana yang tersedia (Bappenas, 2017).

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperuntukkan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan

pembinaan masyarakat (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2015). Dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. Pengelolaan desa yang tepat yaitu dengan memprioritaskan tujuan dan kepentingan desa tersebut. Dana desa dipergunakan dalam rangka meningkatkan perekonomian desa, melaksanakan pembangunan fisik desa maupun sumber daya manusia, mengembangkan pelayanan masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk berperan membangun desanya masing-masing. Dana desa yang digunakan harus mendahulukan kepentingan desa dan masyarakatnya dengan membangun desa tersebut agar kegiatan ekonomi semakin lancar serta untuk kegiatan-kegiatan sosial. Dana desa diberikan sekali dalam setahun dengan jumlah yang berbeda-beda setiap desa tergantung dari jumlah penduduk, kondisi sumber daya alam, serta kontribusi desa tersebut dalam pembangunan.

Pengelolaan dana Desa harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparan dan partisipatif agar tidak terjadi penyelewengan (Lesmana, dkk., 2019). Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan dengan cara musyawarah yang terdiri dari perangkat desa, perwakilan masyarakat, tokoh adat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini dilakukan untuk menerima aspirasi dari peserta musyawarah sehingga pembangunan desa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan efektif (Setiawan, 2018). Selanjutnya, masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat juga berperan dalam mengawasi dan memantau pengelolaan dana desa agar dapat mengurangi penyalahgunaan dana, tidak hanya melibatkan lembaga formal sehingga pelaksanaan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat (Malau, dkk., 2020). Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) akan terwujud dan sesuai dengan perundang-undangan dengan melibatkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana desa. Faktanya di lapangan, masih banyak desa yang kurang dalam mengikutsertakan masyarakat sehingga memicu tingkat kepercayaan masyarakat berkurang.

Terselenggaranya pembangunan desa yang efektif tergantung dari dana desa yang diterima. Tujuan dari pembangunan desa yaitu menciptakan lapangan kerja baik itu menjadi wirausaha maupun tukang bangunan sehingga meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Efektivitas adalah unsur utama yang menjadi tujuan atau sasaran suatu organisasi atas program yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui apakah program tersebut terlaksana dengan baik atau tidak (Iga, 2014). Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini dalam ruang lingkup pengelolaan desa adalah suatu pengukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan sebuah desa dalam menggunakan dana yang telah diterima, apakah sudah sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Salah satu desa yang menerima bantuan dari pemerintah sebagai desa yang otonom yaitu Desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa Sipiongot merupakan salah satu desa yang memiliki statistik proyek pembangunan desa yang belum terlaksana dan masih dalam kategori rendah. Hal ini dapat di tunjukkan dari sarana dan prasarana desa yang masih kurang, seperti infrastruktur jalan desa yang masih rusak parah, hal ini disebabkan karena anggaran dana desa tidak mencukupi, atau pemerintah yang lalai akan hal tersebut. Pemerintah dalam mengelola dana desa seringkali tidak tepat sasaran sehingga pendekatan pembangunan yang bersifat partisipatif jauh dari ketetapan yang diharapkan dan pembangunan desa yang dilakukan belum maksimal. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dana desa, baik dalam kegiatan, penyusunan anggaran, maupun belanja desa harus diketahui oleh masyarakat (Beatrice, 2021).

Namun saat ini, alokasi dana desa yang dianggarkan pemerintah desa Sipiongot sudah diperuntukkan pada pembangunan fisik seperti perbaikan jalan di desa, pembuatan saluran irigasi di persawahan, aula, dan fasilitas lainnya. Salah satu fasilitas yang saat ini belum ada adalah aula desa yang seharusnya banyak digunakan oleh masyarakat apabila ada pertemuan-pertemuan yang menyangkut kepentingan desa tersebut. Dalam pengelolaan dana desa, ada hambatan yang ditemui oleh pemerintah desa yakni pengalokasian dana desa belum dipahami oleh masyarakat secara maksimal, terjadinya miss komunikasi dalam internal

pemerintahan desa maupun dengan pihak luar yang berhubungan, dan jumlah dana yang tidak sesuai maupun tidak tepat (Saputra, 2016). Terdapat dua faktor penghambat terwujudnya pengelolaan desa yang efektif, yaitu pencairan dana dari pemerintah tidak tepat waktu dan kualitas sumber daya manusia yang masih kurang dan tidak relevan dengan bidangnya (Winarianti, 2020). Agar pengelolaan dana desa dapat terlaksana dengan maksimal, perlu dikaji bahwa setiap program pemerintahan desa apakah membutuhkan dana yang besar atau tidak karena tujuan utama dari adanya dana desa yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dan observasi di lapangan diketahui bahwa masalah yang terjadi di desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah pengelolaan dana desa belum maksimal pada kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan dana desa tidak tepat sasaran sehingga kesejahteraan masyarakat tidak merata. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa dan pemberdayaan sumber daya yang ada belum maksimal, serta kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Salah satu faktor penyebab sulitnya meningkatkan kesejahteraan sosial adalah minimnya pemberdayaan masyarakat dimana Pembangunan fisik lebih banyak dibandingkan dengan melibatkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan (Andreas, 2019). banyaknya kegiatan pembangunan fisik di banding dengan kegiatan pemberdayaan juga merupakan salah satu faktor penyebab belum berkurangnya angka penduduk miskin atau pra sejatera Dalam hal ini, pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan dan partisipatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa terutama kesejahteraan masyarakat.

METHODS

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang turun ke lapangan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Peneliti mencatat, mencari fakta-fakta atas masalah yang dihadapi, dan menjelaskan situasi sosial secara mendalam tentang pengelolaan dana desa apakah tepat sasaran dan mampu mensejahterakan masyarakat (Sukiati, 2016). Selain itu, peneliti menganalisis masalah yang ada agar dapat dicari solusi penyelesaian termasuk dalam upaya mengatasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Data penelitian

dikumpulkan dan diperoleh dari berbagai sumber yang terdiri dari data primer yaitu informan dalam hal ini perangkat desa dan masyarakat desa Sipiongot serta data sekunder dari laporan, buku, jurnal, maupun dokumentasi yang terdapat pada desa tersebut (Simangunsong, 2017). Data dikumpulkan melalui observasi ke desa Sipiomgot, wawancara dengan informan, dan dokumentasi yang terdapat pada desa. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggabungkan keseluruhan data, disusun, dan dijabarkan dalam bentuk narasi sehingga hasil temuan penelitian mudah dipahami (Sugiyono, 2012).

Aspek yang akan diukur untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan dana desa yaitu pencapaian tujuan, sosialisasi, dan tingkat adaptasi pemerintah dengan lingkungannya. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat digunakan persamaan:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran desa}}{\text{Target anggaran desa}} \times 100\%$$

Besarnya efektivitas tersebut digolongkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

No	Persentase (%)	Kriteria
1	85 - 100	Sangat Efektif
2	70 - 84	Efektif
3	60 - 69	Cukup Efektif
4	< 60	Tidak Efektif

Penilaian dalam melihat besar efektivitas akan dilihat sesuai dengan kriteria efektivitas yaitu, diatas 100% dikatakan sangat efektif, 90-100% dikatakan efektif, 80-89% dikatakan cukup efektif, 60-79% dikatakan kurang efektif, dan 60% dikatakan tidak efektif. Semakin tinggi nilai efektivitas, makan kemampuan desa tersebut dalam mengelola dana desa semakin baik.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Dalam penelitian ini, efektivitas pengelolaan dana desa digunakan untuk mengukur kemampuan desa Sipiongot dalam mengelola dana desa apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Pengeloaan dana desa seharusnya dilakukan

dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat, memberdayakan masyarakat dalam pembangunan, serta menyampaikan laporan kegiatan program dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

A. Pencapaian Tujuan

Tujuan utama otonomi desa yaitu mencapai tujuan pemerintah mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Untuk itu, pemerintah selalu membuat anggaran setiap desa agar dikelola dengan baik. Prioritas utama tujuan pengelolaan dana desa yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar akses kegiatan perekonomian semakin lancar dan tujuan pemerintah tercapai. Pencapaian tujuan dalam hal ini adalah kesejahteraan masyarakat dengan melakukan upaya dan tahapan mulai dari perencanaan, waktu pelaksanaan, dan ketepatan sasaran pembangunan. Pelaksanaan program akan berjalan dengan efektif dengan adanya proses perencanaan yang melibatkan dan menampung aspirasi masyarakat untuk mengetahui masalah yang harus diselesaikan, kebutuhan masyarakat, dan potensi yang ada. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pemerintah desa telah menjalankan pembangunan belum sesuai rencana dan waktu yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa, seluruh pemasukan dan pengeluaran tidak semua tertulis dalam dokumen. Setiap rangkaian program diawali dengan penyusunan RAB dan namun tidak semua tertuang dalam RPJMDes dan RKPDDes.

Dari observasi dan wawancara di lapangan, pelaksanaan program yang berhubungan dengan pengelolaan dana masih banyak yang kurang tepat seperti pencairan dana belum sesuai dengan peraturan dan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini akan berdampak pada pelaksanaan dan waktu penyelesaian terlambat, serta target capaian yang tidak tepat sasaran. Program kegiatan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan karena akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat yang masih kurang sehingga hasil yang didapat tidak menunjukkan pencapaian peningkatan kualitas perangkat desa. Sasaran dana desa yang telah dikelola masih dirasakan oleh sebagian masyarakat karena masih kurang tepat sasaran. Salah satu yang dirasakan oleh masyarakat yaitu adanya organisasi BUMDes yang didirikan dan diberikan modal oleh pemerintah desa walaupun masih terbatas dan pengelolaannya masih belum maksimal.

B. Sosialisasi

Sosialisasi dalam hal ini merupakan keaktifan perangkat desa dalam menyampaikan anggaran dan pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan informan, beberapa program memang disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat termasuk besar dana yang diterima desa tersebut dari pemerintah pusat. Namun, dalam sosialisasi tidak semua disampaikan termasuk rincian peruntukan anggaran yang akan digunakan. Sebagian besar masyarakat hanya sekedar mengetahui jumlah namun tidak memahami partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan desa, serta tidak adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa tentang pengelolaan dana.

Pemerintah desa dalam membuat laporan pengelolaan dana desa juga masih banyak kesalahan, padahal sangat berpengaruh untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat pada tahap berikutnya. Laporan yang harus disusun dan disampaikan sebanyak dua kali dalam setahun yang memuat realisasi APBDes. Hasil wawancara menyampaikan bahwa laporan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Sipiongot tidak tepat waktu. Laporan realisasi pengelolaan dana desa merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah desa yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat secara tertulis maupun dalam pertemuan atau ketika sosialisasi dilakukan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipatif karena tidak disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Laporan pengelolaan dana desa sebaiknya disampaikan kepada masyarakat baik itu melalui media agar lebih mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat juga berpartisipasi dalam mengevaluasi dan mengawasi proses pengelolaan dana. Secara garis besar, pemerintahan desa Sipiongot telah melakukan sosialisasi dan menyampaikan laporan walaupun belum maksimal dan terbatas diketahui oleh masyarakat.

C. Adaptasi

Adaptasi dalam pengelolaan dana desa yang dimaksud adalah kemampuan pemerintahan desa dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat mulai dari pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam perangkat desa maupun sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan program pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk aktif mengikuti

pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pembangunan desa maupun pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa belum pernah melibatkan masyarakat dalam pelatihan, dan hanya diikuti oleh beberapa perangkat desa dan itupun tidak berkelanjutan dan tidak konsisten sehingga kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masih minim. Kelengkapan fasilitas desa Sipiongot juga masih minim, termasuk jumlah komputer dan printer masih sangat terbatas serta jaringan wi-fi yang belum ada sehingga proses penyelesaian administrasi juga terlambat.

2. Faktor Penghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, ada beberapa hambatan yang dijumpai, mulai dari perencanaan sampai pada penyusunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban dana. Adapun hambatan tersebut antara lain kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola keuangan, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan pembangunan desa termasuk keikhlasan masyarakat memberikan lahannya sedikit untuk pembangunan. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan desa Sipiongot sudah mencukupi namun dari segi kualitas masih tidak relevan karena diantaranya masih banyak yang terdapat lulusan SMA yang belum ahli dalam menggunakan teknologi dan bahkan belum mengetahui proses sistem keuangan yang baik.

Diantara perangkat desa tersebut, ada beberapa yang pernah mengikuti bimbingan dan pelatihan, namun masih kurang karena tidak konsisten dan tidak terjadwal. Dari segi sarana dan prasarana juga masih kurang, terutama komputer dan printer, serta jaringan wi-fi dimana fasilitas tersebut sangat penting saat ini untuk menunjang pekerjaan dari pemerintahan desa. Masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui besarnya anggaran desa dan pengelolaannya karena tidak ada pemberitahuan maupun pemberdayaan dari pemerintahan desa. Dalam proses pembangunan fisik, ada sedikit lahan masyarakat yang digunakan untuk pelebaran jalan. Tidak sedikit masyarakat keberatan sehingga dana desa yang dikelola sebagian untuk membayar pembebasan lahan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas, pemerintahan desa perlu mengadakan

pelatihan dan mengikutsertakan masyarakat, memperbaiki dan menambah sarana prasarana, serta melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi yang tepat terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

CONCLUSIONS

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan di atas yaitu:

1. Tingkat efektivitas Pengelolaan dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Sipiongot sebesar 66, 78% dan dikategorikan cukup efektif artinya kemampuan pemerintahan desa Sipiongot dalam mengelola dana desa tergolong cukup baik. Pemerintahan desa sudah melibatkan masyarakat dalam Pembangunan, mulai dari mengikutsertakan masyarakat dalam rapat untuk membuat perencanaan anggaran sampai pada pelaksanaan program pembangunan. Namun untuk penyusunan laporan, masyarakat tidak dilibatkan dan laporan hanya disampaikan kepada pemerintah daerah sehingga masyarakat tidak mengetahui secara jelas realisasi dari anggaran desa tersebut.
2. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan walaupun tidak menyeluruh dan merata. Akses jalan juga sebagian besar sudah diperbaiki sehingga proses perekonomian semakin cepat dan lancar.
3. Dalam pengelolaan dana desa, terdapat beberapa hambatan seperti kualitas sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia masih kurang dan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang sangat jarang dilaksanakan dan belum pernah diikuti oleh masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa, perlu dilakukan musyawarah yang melibatkan orang-orang terkait seperti perangkat desa, BPD, pengurus tempat ibadah, LPM, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan sebagainya. Dalam musyawarah ini, seluruh yang diikutsertakan akan memberikan ide maupun gagasan masing-masing untuk Pembangunan desanya. Dalam proses pelaksanaan atau realisasi penggunaan dana desa, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban sebaiknya memprioritaskan pemberdayaan masyarakat.

REFERENCES

- Andreas, L. 2019. Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), 31 – 52.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Bappenas. 2017. *Analisa Kebijakan, Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- Beatrice, N., Eko, D.M.S. 2021. Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jamin*, 3(1), 8-12.
- Iga, R. 2014. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 1-9.
- Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., dan Susanto, S. 2019. Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1), 57-65.
- Malau, E.I., Calen, C., Siregar, V. M. M., dan Saragih, K. Y. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Own. Ris. dan J. Akunt.*, 4(1), 356–361.
- Saputra, I.W. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 6(1), 1-10.
- Setiawan, A. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, 11(2), 169-183.
- Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Soleh, C., Rochmansjah, H. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukiati. 2016. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: MANHAJI.
- Winarianti, A. 2020. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa. *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar.